



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 329 /LK/2005

### TENTANG

PENUNJUKAN TANAH MILIK UNMUL (LOKASI PINGGIR JALAN)  
PERBATASAN RT.15 & RT. 14 PERUM UNMUL SEMPAJA  
SEBAGAI PERUNTUKAN DAERAH PENGHIJAUN UNIVERSITAS MULAWARMAN

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta menjamin keamanan terhadap Lokasi tanah milik Universitas Mulawarman di kompleks perumahan Unmul sempaja Samarinda. Peruntutannya dipandang perlu diatur dengan surat penunjukan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa dengan pelaksanaan Surat Rektor Unmul Nomor 164/J17.6.1.4/LK/ 2005 tanggal 24 September 2005 Tentang penunjukan tim pengecekan dan penataan dilapangan terhadap tanah milik Universitas Mulawarman ;
  - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 271/M tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
  5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk tanah milik Universitas Mulawarman (lokasi pinggir jalan) wilayah perbatasan RT.14 & RT.15. Sebagai Fasilitas Daerah Penghijauan Kompleks Perum Universitas Mulawarman Sempaja Samarinda, dengan ukuran tanah,  
Panjang = 34 M dan Lebar = 15 dan 10 M. Peta lokasi terlampir ;

Dengan perbatasan tanah masing-masing, sebagai berikut :

- |                |   |
|----------------|---|
| Bagian Utara   | : Tembok batas Perum. Litbang Kehutanan |
| Bagian Selatan | : Jalan Unmul                           |
| Bagian Timur   | : Sdr. Hurihanto (RT.14)                |
| Bagian Barat   | : Sdr. Sukiman (RT.15)                  |

- Kedua : Ketua RT 15 & RT.14 & Warga masyarakat RT.15 dan RT.14 Kompleks Perumahan Universitas Mulawarman Sempaja, sama-sama membantu Universitas Mulawarman, menjaga dan mengawasi terhadap lokasi tanah peruntukan ;
- Ketiga : Kepada warga masyarakat yang berbatasan langsung dengan tanah Fasilitas Daerah Penghijauan, dilarang keras melanggar tata-batas yang telah ditetapkan sesuai batas kepemilikannya ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 28 Nopember 2005

Rektor, 



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :


1. Ketua RT.14 Perum Unmul ;
2. Kabag. Umum, HTL & Perlengkapan Unmul ;
3. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
4. Kasubbag. Perlengkapan unmul ;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **329**/LK/2005 Tanggal 25 Nopember 2005

Tentang : Denah Tanah Milik Universitas Mulawarman Untuk Fasilitas Daerah Penghijauan  
Rukun Tetangga 15 & 14 (Lokasi Pinggir Jalan) Perumahan Unmul Sempaja

DENAH TANAH



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 25 Nopember 2005

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452